



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /II.05/HK/2015

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA TERPADU
MANDIRI RAWA PITU DI KECAMATAN RAWA PITU KABUPATEN TULANG
BAWANG OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu di Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu di Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWA PITU DI KECAMATAN RAWA PITU KABUPATEN TULANG BAWANG OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- b. Jenis Usaha : Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. dan/atau kegiatan
- c. Penanggung Jawab : Dra. Hj. Sumiarti (Kepala Dinas).
- d. Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Nomor. 28, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- e. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. penyusunan *master plan* dan rencana struktur ruang Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu yang mencakup desa-desa utama, yaitu Desa Sumber Agung, Desa Batang Hari, Desa Panggung Mulyo, Desa Andalas Cermin, Desa Duta Yoso Mulyo, Desa Gedung Jaya, Desa Rawa Ragil dan Desa Bumi Sari serta pusat KTM yang direncanakan seluas 122,36 Ha (seratus dua puluh dua koma tiga puluh enam hektar);

- b. penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi sebanyak 200 (dua ratus) orang, meliputi tenaga kerja kasar dan sebagian kecil tenaga kerja dengan keahlian, dengan memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat;
- c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan ke lokasi proyek pada tahap konstruksi;
- d. pengembangan prasarana jalan untuk pengembangan KTM Rawa Pitu, yang meliputi: perbaikan jalan penghubung sepanjang 54,23 Km (lima puluh empat koma dua puluh tiga kilo meter), perbaikan jalan poros sepanjang 92,80 Km (sembilan puluh dua koma delapan puluh kilo meter) dan perbaikan jalan di Pusat KTM sepanjang 4,30 Km (empat koma tiga puluh kilo meter);
- e. pengembangan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat KTM Rawa Pitu dengan proyeksi kebutuhan air bersih pada tahun 2030 mencapai 2.714.208 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan) liter/hari;
- f. pengembangan sarana kesehatan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat KTM Rawa Pitu, terutama kebutuhan akan balai pengobatan dan praktek dokter;
- g. pengembangan sarana pendidikan dengan membangun Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas untuk mencukupi kebutuhan sarana pendidikan berdasarkan hasil proyeksi sampai dengan tahun 2030;
- h. pengembangan potensi agribisnis di Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu meliputi sektor pertanian, hortikultura, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- i. penerimaan tenaga kerja pada tahap operasi yang disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan; dan
- j. operasional dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada di KTM Rawa Pitu, meliputi operasional kegiatan prasarana jalan dan jembatan, operasional dan pemeliharaan prasarana air bersih, operasional sarana kesehatan, operasional kegiatan pendidikan dan perkantoran termasuk agribisnis serta lembaga pertanian, operasional kegiatan pertanian, operasional kegiatan industri pupuk organik dan operasional kegiatan pasar.

KETIGA

- : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:
 - 1. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. Izin pembuangan limbah cair;
 - b. Izin usaha dan/atau izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KELIMA** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
1. Gubernur Lampung; dan
 2. Bupati Tulang Bawang;
- KESEPULUH** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesepuluh dan Diktum Kesebelas.

KEDUA BELAS : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA BELAS : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEEMPAT BELAS: Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BPLHD
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/57/II.05/HK/2015
 TANGGAL : 12 - 2 - 2014

A. MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWA PITU DI KECAMATAN RAWA PITU KABUPATEN TULANG BAWANG OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
I. TAHAP KONSTRUKSI							
1	Terganggunya infrastruktur dan lalu lintas transportasi	Mobilisasi peralatan dan material	Kualitas jalan tetap baik dan lalu lintas transportasi tetap lancar.	<ul style="list-style-type: none"> Agar tidak membahayakan kendaraan lain di jalan, kendaraan angkutan alat berat harus dilengkapi tanda-tanda khusus sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang. Pengangkutan tidak pada jam-jam sibuk (dilakukan pada malam hari). Pengawasan terhadap kendaraan berat yang digunakan dengan melakukan pengaturan secara cermat agar dapat lewat dan masuk ke lokasi secara bergantian untuk menghindari kemacetan. Segera memperbaiki jalan dan/atau jembatan yang rusak akibat mobilisasi peralatan dan material. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas terutama di persimpangan jalan dan permukiman penduduk. 	Sepanjang jalan yang dipergunakan untuk melakukan mobilisasi peralatan dan material.	Selama mobilisasi peralatan dan material.	a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang b. Instansi Pengawas yaitu Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. c. Instansi Penerima Laporan yaitu Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
2	Persepsi masyarakat	Mobilisasi peralatan dan material	Aktivitas pemanfaatan jalan dan jembatan oleh masyarakat tidak terganggu	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi tanda-tanda khusus sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang. Tidak pada jam-jam sibuk (dilakukan pada malam hari). Pengawasan terhadap kendaraan berat yang digunakan dengan melakukan pengaturan secara cermat agar dapat lewat dan masuk ke lokasi secara bergantian untuk menghindari kemacetan. Segera memperbaiki jalan dan/atau jembatan yang rusak akibat mobilisasi peralatan dan material. Penataan rambu-rambu lalu lintas terutama di persimpangan jalan dan permukiman penduduk tentu akan menangkad untuk timbulnya persepsi masyarakat yang negatif itu. 	Sepanjang jalan yang dipergunakan untuk melakukan mobilisasi peralatan dan material.	Selama mobilisasi peralatan dan material.	<p>a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p>
3	Terganggunya infrastruktur dan lalu lintas transportasi	Pengembangan prasarana jalan/jembatan.	Infrastruktur tetap baik dan lalu lintas transportasi tidak mengalami hambatan.	<ul style="list-style-type: none"> Agar tidak membahayakan kendaraan lain di jalan, kendaraan angkutan alat berat harus dilengkapi tanda-tanda khusus sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang. Pengangkutan tidak pada jam-jam sibuk (dilakukan pada malam hari). 	Sepanjang jalan yang dipergunakan untuk melakukan mobilisasi peralatan dan material.	Selama tahap konstruksi dalam kegiatan pengembangan prasarana jalan/jembatan.	<p>a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang.</p>

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
4	Persepsi masyarakat	Pengembangan prasarana jalan/jembatan	Aktivitas pemanfaatan jalan dan jembatan oleh masyarakat tidak terganggu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap kendaraan berat yang digunakan dengan melakukan pengaturan secara cermat agar dapat lewat dan masuk ke lokasi secara bergantian untuk menghindari kemacetan. • Segera memperbaiki jalan dan/atau jembatan yang rusak akibat mobilitasi peralatan dan material. • Pemasangan rambu-rambu lalu lintas terutama di persimpangan jalan dan permukiman penduduk. 	Sepanjang jalan/jembatan pengembangan	Selama kegiatan pengembangan jalan/jembatan diberlakukan	<p>Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p>

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
5	Kesempatan kerja dan berusaha	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	Pelepasan tenaga kerja berlangsung mulus tanpa gejolak walaupun terjadi penurunan pendapatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan terlebih dahulu kepada pekerja yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja jauh sebelum pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan. • Sering dengan itu, pekerja dibekali dengan program kegiatan yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pemutusan hubungan kerja nanti, untuk mengatasi kebutuhan hidup mereka terutama bagi mereka yang tidak bisa bekerja di kegiatan lain. • Bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat agar penyelenggaraan pemutusan hubungan kerja berlangsung mulus. • Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. • Menyusun dan melaksanakan program CSR sesuai kebutuhan masyarakat. 	Di Kampung Batang Hari, Sumber Agung, Mulyodadi, Rawa Ragil, Gedong Jaya, Bumi Sari, Duta Yoso Mulyo, Andalas Cermin, Panggung Mulyo.	Selama tahap konstruksi.	<ol style="list-style-type: none"> Instansi Pelaksana yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Instansi Pengawas yaitu BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
6	Pendapatan masyarakat, perekonomian dan mata pencaharian masyarakat serta persepsi masyarakat	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	Pelepasan tenaga kerja berlangsung mulus tanpa gejolak walaupun terjadi penurunan pendapatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan terlebih dahulu kepada pekerja yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja jauh sebelum pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan. • Sering dengan itu, pekerja dibekali dengan program kegiatan yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pemutusan hubungan kerja nanti, untuk mengatasi kebutuhan hidup mereka terutama bagi mereka yang tidak bisa bekerja di kegiatan lain. • Bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat agar penyelenggaraan 	Di Kampung Batang Hari, Sumber Agung, Mulyodadi, Rawa Ragil, Gedong Jaya, Bumi Sari, Duta Yoso Mulyo, Andalas Cermin, Panggung Mulyo.	Selama tahap konstruksi.	<ol style="list-style-type: none"> Instansi Pelaksana yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Instansi Pengawas yaitu BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
II. TAHAP OPERASI							
1	Kualitas udara dan kebisingan	Operasional jalan/jembatan	Kandungan seluruh parameter udara tetap di bawah baku mutu udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 1999, untuk kebisingan adalah Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyiraman di sepanjang jalan di wilayah permukiman terkena dampak, untuk menghindari debu halus yang beterbangan di udara. Menutup rapi bak truk pengangkut barang yang potensial mengeluarkan debu halus seperti pasir, semen yang diangkut oleh truk Untuk menurunkan tingkat kebisingan disarankan melakukan perawatan kendaraan secara berkesinambungan Menanam pohon tegakan tinggi berdaun sempit dan padat yang berfungsi sebagai filter polutan di kiri-kanan jalan. 	Di sepanjang jalan dan jembatan yang dioperasikan	Selama tahap operasi	a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang b. Instansi Pengawas yaitu BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, Kepolisian Lahu Lintas Kab. Tulang Bawang c. Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, Kepolisian Lahu Lintas Kab. Tulang Bawang.
2	Terganggunya infrastruktur dan lalu lintas transportasi	Operasional jalan/jembatan	Kualitas jalan tetap baik dan lalu lintas transportasi tetap lancar	<ul style="list-style-type: none"> Segara memperbaiki jalan dan/atau jembatan yang rusak akibat mobilitasi peralatan dan material. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas terutama di persimpangan jalan dan permukiman penduduk. 	Di sepanjang jalan dan jembatan yang dioperasikan	Selama tahap operasi	a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang b. Instansi Pengawas yaitu Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
3	Terganggunya kesehatan masyarakat	Operasional jalan/jembatan	Kualitas udara sebagai penyebab penurunan kesehatan masyarakat akibat operasional jalan dan jembatan tetap baik, parameter udara tetap di bawah baku mutu udara ambient berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999, dan untuk kebisingan adalah Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyiraman di sepanjang jalan di wilayah permukiman terkena dampak, untuk menghindari debu halus yang beterbangan di udara. • Menutup rapi bak truk pengangkut barang yang potensial mengeluarkan debu halus seperti pasir, semen yang diangkut oleh truk • Untuk menurunkan tingkat kebisingan disarankan melakukan perawatan kendaraan secara berkalinambungan • Menanam pohon tegakan tinggi berdaun sempit dan padat yang berfungsi sebagai filter polutan di kiri-kanan jalan. 	Di sepanjang jalan dan jembatan yang dioperasikan	Selama tahap operasi	<p>a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, untuk pengguna jalan adalah pemilik kendaraan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Camat dan Kepala Desa setempat, Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan</p>

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
4	Persepsi masyarakat	Operasional jalan/jembatan	<p>Kualitas udara sebagai penyebab penurunan kesehatan masyarakat akibat operasional jalan dan jembatan tetap baik, parameter udara tetap di bawah baku mutu udara ambient berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999, dan untuk kebisingan adalah Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyiraman di sepanjang jalan di wilayah permukiman terkena dampak, untuk menghindari debu halus yang beterbangan di udara. • Menutup rapi bak truk pengangkut barang yang potensial mengeluarkan debu halus seperti pasir, semen yang diangkut oleh truk • Untuk menurunkan tingkat kebisingan disarankan melakukan perawatan kendaraan secara berkeseimbangan • Menanam pohon tegakan tinggi berdaun sempit dan padat yang berfungsi sebagai filter polutan di kiri-kanan jalan. 	Di sepanjang jalan dan jembatan yang dioperasikan	Selama tahap operasi	<p>Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, untuk pengguna jalan adalah pemilik kendaraan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Camat dan Kepala Desa setempat, Polisi Lalu Lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu Camat dan Kepala Desa setempat, Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p>

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
5	Kualitas udara dan kebisingan	Operasional prasarana air bersih	Kandungan seluruh parameter udara tetap di bawah baku mutu udara ambien berdasarkan Peraturan RI No.41 Tahun 1999, untuk kebisingan adalah Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun ruang terbuka hijau dalam areal kegiatan dengan menanam pohon peneduh dikombinasikan dengan pohon perdu, rumput dan beberapa jenis bunga. • Memasang silencer pada sumber bising. • Menanam pohon tegakan tinggi dan bamboo berdaun sempit dan lebat sehingga membentuk areal penyangga yang mampu memfilter kebisingan. • Membangun tembok di sekeliling tapak kegiatan dengan ketinggian 4 m. 	Di fasilitas prasarana air bersih	Selama tahap operasi	<p>a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, untuk pengguna jalan adalah pemilik kendaraan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p>
6	Terganggunya kesehatan masyarakat	Operasional prasarana air bersih	Operasionalnya prasarana air bersih tidak mengganggu kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun ruang terbuka hijau dalam areal kegiatan dengan menanam pohon peneduh dikombinasikan dengan pohon perdu, rumput dan beberapa jenis bunga. • Memasang silencer pada sumber bising. • Menanam pohon tegakan tinggi dan bamboo berdaun sempit dan lebat sehingga membentuk areal penyangga yang mampu memfilter kebisingan. • Membangun tembok di sekeliling tapak kegiatan dengan ketinggian 4 m. 	Di fasilitas prasarana air bersih	Selama tahap operasi	<p>a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, untuk pengguna jalan adalah pemilik kendaraan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan</p>

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
7	Persepsi masyarakat	Operasional prasarana air bersih	Masyarakat menanggapi positif atas keberadaan dan operasinya prasarana air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyiraman di sepanjang jalan di wilayah permukiman terkena dampak, untuk menghindari debu halus yang beterbangan di udara. Menutup rapi bak truk pengangkut barang yang potensial mengeluarkan debu halus seperti pasir, semen yang diangkut oleh truk Untuk menurunkan tingkat kebisingan disarankan melakukan perawatan kendaraan secara berkesinambungan Menanam pohon tegakan tinggi berdaun sempit dan padat yang berfungsi sebagai filter polutan di kiri-kanan jalan. 	Di fasilitas prasarana air bersih	Selama tahap operasi	<p>a. Instansi Pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, untuk pengguna jalan adalah pemilik kendaraan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p>
8	Kualitas Air dan Hidrologi	Operasional pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas air memenuhi baku mutu air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 	<p>Kualitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebelum pemupukan dilaksanakan dilakukan duju uji kebutuhan unsure hara oleh tanah untuk mendapatkan dosis yang tepat. Melakukan pembertan hama ketika serangan hama melebihi nilai 	Di areal usaha tani dan perkebunan.	Selama tahap operasi	<p>a. Instansi Pelaksana : Untuk penurunan kualitas air yaitu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Untuk ancaman banjir yaitu Dinas Pekerjaan</p>

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instruksi Pengelolaan
9	Terganggunya biota perairan	Operasional pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air memenuhi baku mutu air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 	<p>ambang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberantas penyakit menggunakan pestisida yang dianjurkan, tidak menggunakan dosis berat. • Penyelenggaraan pemupukan, pemberantasan hama penyakit serta dengan kelompok tani atau petani di sekitar kegiatan dengan terlebih dahulu memberikan petunjuk teknik pemupukan, pemberantasan hama penyakit serta pemberantasan gulma yang bertanggung jawab. <p>Ancaman Banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun tanggul penangkis di daerah Kampung Panggung Mulyo, Andalas Cermin dan Duta Yoso Mulyo. • Meneruskan saluran drainase-irigasi di Kampung Sumber Agung • Membangun kolam retensi di Kampung Batang Hari berbatasan dengan Penawar Aji. <p>• Sebelum pemupukan dilaksanakan dilakukan dulu uji kebutuhan unsure hara oleh tanah untuk mendapatkan dosis yang tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemberantasan hama ketika serangan hama melebihi nilai ambang. • Memberantas penyakit menggunakan pestisida yang dianjurkan, tidak menggunakan dosis berat. • Penyelenggaraan pemupukan, pemberantasan hama penyakit serta pemberantasan gulma bekerja sama dengan kelompok tani atau petani di 	Di areal usaha tani dan perkebunan.	Selama tahap operasi	<p>a. Instansi Pelaksana : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p>

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
10	Terganggunya kesehatan masyarakat	Operasional pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air memenuhi baku mutu air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum pemupukan dilaksanakan dilakukan dulu uji kebutuhan unsure hara oleh tanah untuk mendapatkan dosis yang tepat. • Melakukan pemberantasan hama ketika serangan hama melebihi nilai ambang. • Memberantas penyakit menggunakan pestisida yang dianjurkan, tidak menggunakan dosis berat. • Penyelenggaraan pemupukan, pemberantasan hama penyakit serta pemberantasan gulma dengan kelompok tani atau petani di sekitar kegiatan dengan terlebih dahulu memberikan petunjuk teknik pemupukan, pemberantasan hama penyakit serta pemberantasan gulma yang bertanggung jawab. 	Di areal usaha tani dan perkebunan.	Selama tahap operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang., BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. c. Instansi Penerima Laporan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
11	Kualitas Air dan Hidrologi	Operasional kegiatan pasar, dalam hal ini akibat tumbuhan sampah organik dan anorganik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air memenuhi baku mutu air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sampah dan memilah sampah tersebut di TPS menjadi tempat limbah organik dan tempat limbah anorganik. • Mengadakan pembersihan saluran secara berkala agar tidak terjadi 	Di areal pasar.	Selama tahap operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana : Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang., BPLHD Kabupaten Tulang Bawang.

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
12	Terganggunanya infrastruktur dan lalu lintas transportasi	dari kegiatan pasar yang akan mencemari air permukaan serta menghambat aliran drainase sehingga menimbulkan genangan dari bersama-sama dengan fluktuasi muka air pasang naik menimbulkan banjir.	<ul style="list-style-type: none"> • Timbulan sampah tidak menghambat aliran drainase-irigasi. 	genangan di alur saluran.	Di areal pasar.	Selama tahap operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana : Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. c. Instansi Penerima Laporan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

No	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelolaan
13	Terganggunya kesehatan masyarakat	Operasional kegiatan pasar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air memenuhi baku mutu air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 • Timbulan sampah tidak menghambat aliran drainase-irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sampah dan menjadi tempat limbah organik dan tempat limbah anorganik. • Mengadakan pembersihan saluran secara berkala agar tidak terjadi genangan di alur saluran. 	Di areal pasar.	Selama tahap operasi	<p>Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>a. Instansi Pelaksana : Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.</p>

B. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu di Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penertma Laporan
I. TAHAP KONSTRUKSI									
1	Terganggunya infrastruktur dan lalu lintas transportasi	Kualitas jalan tetap baik dan lalu lintas transportasi tetap lancar.	Mobilisasi peralatan dan material	Pemantauan dilakukan melalui survei lapangan.	Di sepanjang jalan yang digunakan untuk melakukan mobilisasi peralatan dan material.	Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, 	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
2	Persepsi masyarakat	Jalan tetap baik dan lalu lintas transportasi tetap lancar.	Mobilisasi peralatan dan material	Pemantauan dilakukan melalui survei lapangan.	Di sepanjang jalan yang digunakan untuk melakukan mobilisasi peralatan dan material.	Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, 	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang,

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3	Terganggunya infrastruktur dan lalu lintas transportasi	Kondisi infrastruktur tetap baik dan lalu lintas transportasi tidak mengalami hambatan.	Pengembangan prasarana jalan/jembatan.	Observasi lapangan.	Lokasi pemantauan di sepanjang jalan yang dipergunakan untuk melakukan mobilisasi peralatan dan material.	Pemantauan dilakukan sekali dalam setahun selama kegiatan pengembangan prasarana jalan/jembatan.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
4	Persepsi masyarakat	Pendapat masyarakat pelaksanaan pengembangan prasarana jalan/jembatan	Pengembangan prasarana jalan/jembatan	Observasi lapangan.	Di Kampung Batanghari dan Kampung Andalas Cermin sebagai perwakilan	Sekali selama kegiatan pengembangan jalan/jembatan berlangsung.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, 	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang,

No	Dampak Lingkungan Yang Dipyantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
5	Pendapatan masyarakat, perekonomian dan mata pencaharian masyarakat serta persepsi masyarakat	Besarnya pendapatan rerata masyarakat sejak tidak bekerja pada kegiatan KTM. Pendapat masyarakat terhadap proses pelepasan tenaga kerja konstruksi.	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	Wawancara terstruktur terhadap beberapa masyarakat bekas pekerja pada tahap konstruksi.	Di Kampung Batang Hari dan Andalas Cernin.	Sekali dalam setahun selama tahap konstruksi.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
II. TAHAP OPERASI									
1	Kualitas udara dan kebisingan	Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk kualitas udara dan Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996 untuk kebisingan.	Operasional jalan/jembatan	Pengukuran langsung di lapangan dan pengambilan contoh yang dianalisis di laboratorium.	Pada tiga titik yakni: U1 S: 04°18' 05,4" E: 105°33' 02,2" U2 S: 04°18' 24,7" E: 105°34' 58,6" U3 S: 04°17' 41,7" E: 105°33' 18,6"	Pemantauan dilakukan sekali dalam setahun.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, Kepolisian Lalu Lintas Kab. Tulang Bawang 	<ul style="list-style-type: none"> BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, Kepolisian Lalu Lintas Kab. Tulang Bawang

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2	Terganggunya infrastruktur dan lalu lintas transportasi	Kualitas jalan tetap baik dari lalu lintas transportasi.	Operasional jalan/jembatan	Observasi lapangan	Di Kampung Batang Hari dan Andalas Cernin	Setiap tahun sekali selama operasional prasarana jalan/jembatan.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
3	Terganggunya kesehatan masyarakat	Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk kualitas udara dan Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996 untuk kebisingan.	Operasional jalan/jembatan	Pengukuran langsung di lapangan dan pengambilan contoh yang dianalisis di laboratorium	Pada tiga titik yakni: U1 S: 04°18' 05,4" E: 105°33' 02,2" U2 S: 04°18' 24,7" E: 105°34' 58,6" U3 S: 04°17' 41,7" E: 105°33' 18,6"	Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama operasional prasarana jalan/jembatan.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, untuk penggunaan jalan adalah Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Camat dan Kepala Desa setempat Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Camat dan Kepala Desa setempat Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang.

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4	Persepsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk kualitas udara dan Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996 untuk kebisingan. Infrastruktur jalan dan jembatan yang layak pakai. 	Operasional jalan/jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran kualitas udara dan tingkat kebisingan berikut analisis contoh di laboratorium. Observasi lapangan terhadap kelayakan jalan. 	<p>Pada tiga titik yakni:</p> <p>U1 S: 04°18' 05,4" E: 105°33' 02,2"</p> <p>U2 S: 04°18' 24,7" E: 105°34' 58,6"</p> <p>U3 S: 04°17' 41,7" E: 105°33' 18,6"</p>	<p>Pemantauan dilakukan setahun sekali selama tahap operasional.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang</p>	<ul style="list-style-type: none"> Camat dan Kepala Desa setempat Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Camat dan Kepala Desa setempat Polisi Lalu lintas Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
5	Kualitas udara dan kebisingan	Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk kualitas udara dan Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996	Operasional prasarana air bersih	Pengukuran kualitas udara dan tingkat kebisingan berikut analisis contoh di laboratorium	<p>Pada tiga titik yakni:</p> <p>U1 S: 04°18' 05,4" E: 105°33' 02,2"</p> <p>U2 S: 04°18'</p>	<p>Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang,

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
6	Terganggunya kesehatan masyarakat	Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 untuk kualitas udara dan Keputusan Menteri Negara No. 48 Tahun 1996 untuk kebisingan.	Operasional prasarana air bersih	Pengukuran kualitas udara dan tingkat kebisingan berikut analisis contoh di laboratorium	Lokasi pemantauan adalah di lokasi prasarana air bersih serta titik pengamatan lain, yaitu: U1 S: 04°18' 05,4" E: 105°33' 02,2" U2 S: 04°18' 24,7" E: 105°34' 58,6" U3 S: 04°17' 41,7" E: 105°33' 18,6"	Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
7	Persepsi masyarakat	Pendapat masyarakat dalam menanggapi keberadaan dan beroperasionalnya prasarana air bersih	Operasional prasarana air bersih	Wawancara terstruktur dan mendalam terhadap masyarakat terkena dampak	Di sekitar prasarana air bersih dan Kampung Batang Hari	Pemantauan dilakukan setahun sekali selama tahap operasi	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
8	Kualitas Air dan Hidrologi	<ul style="list-style-type: none"> Pendekatan pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Untuk ancaman banjir dengan memperhatikan daerah yang biasanya tergenang saat musim hujan tiba. 	Operasional pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	Pengambilan contoh air sungai dan dianalisis di laboratorium. Pengamatan banjir di lapangan.	Lokasi pemantauan kualitas air adalah: A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7.	Pemantauan dilakukan setahun sekali selama tahap operasi	Kualitas air adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
9	Terganggunya biota perairan	Plankton, Benthos: - Kelimpahan - Indeks keanekaragaman - Komposisi jenis	Operasional pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	Mengambil contoh plankton dan benthos di air sungai lalu dideterminir di laboratorium biologi.	Pada titik/stasiun A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan A7	Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali selama tahap operasi.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulang Bawang	• Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang • BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, • Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.	• Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang • BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, • Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
10	Kualitas Air dan Hidrologi	• Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air • Timbulan sampah	Operasional kegiatan pasar	Pengambilan contoh air dan dianalisis di laboratorium serta observasi lapangan untuk timbulan sampah	Pada stasiun A5, A6 dan A7.	Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali selama tahap operasi.	Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang	• Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, • BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, • Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.	• Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, • BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, • Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
11	Terganggunya infrastruktur dan lalu lintas transportasi	Kualitas jalan serta kelancaran transportasi	Operasional kegiatan pasar	Observasi lapangan	Lokasi pemantauan adalah di pasar	Pemantauan dilakukan setahun sekali selama tahap operasi.	Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
12	Terganggunya kesehatan masyarakat	Kondisi kesehatan masyarakat	Operasional kegiatan pasar	Wawancara terstruktur dan mendalam terhadap masyarakat pemakai air dari aliran permukaan wilayah pasar	Lokasi pemantauan adalah di system drainase di sebelah pasar.	Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali selama tahap operasi.	Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang BPLHD Kabupaten Tulang Bawang, 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang BPLHD Kabupaten Tulang Bawang,

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

GOVERNOR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

PARAF KOORDINASI										
1	WAKIL GOVERNUR									
2	SEKDA PROVINSI									
3	ASS. BID. PEM.									
4	ASS. BID. EK. BANG.									
5	ASS. BID. KESRA									
6	ASS. BID. UMUM									
7										
8	BPLHD									
9										
10	DIR. HUKUM									